BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 141/3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KARANGANYAR,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan Dan Pengedalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pemanfaatan Bankeu dan Dana Desa Tahun 2020 untuk Penanganan Virus Corona-19,

dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Camat se-Kabupaten Karanganyar Kecuali Camat Karanganyar;
2. Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar;
3. Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Karanganyar.

Untuk :

KESATU : Dana Desa tahap I yang sudah masuk rekening kas Desa segera dimanfaatkan untuk kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola.

KEDUA : Pola PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya yang terdampak secara ekonomi oleh situasi wabah Covid-19.

KETIGA Sasaran Kegiatan dengan pola PKTD mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KEEMPAT : Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD diberikan setiap hari.

KELIMA Mempertimbangkan situasi wabah Covid-19, pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD tetap dilaksanakan dengan ketentuan :

a. menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter;
b. bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek, wajib menggunakan masker.

KEENAM Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, diprioritaskan untuk Pencegahan, Penanggulangan wabah Covid-19 sesuai dengan Kewenangan Desa dan Pembentukan Posko Penanggulangan wabah Covid-19 di Desa.

KETUJUH Mekanisme perubahan penggunaan Dana Desa dengan membuat Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus ikut terlibat dan berperan aktif melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk segera ditindaklanjuti secepatnya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,

JUNIATMONO